



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123 Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <https://ulm.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR : 0181/UN8.1.17/KP/2025

TENTANG

TIM UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PERIODE 2024-2028

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya kepengurusan Unit Penjamin Mutu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2020-2024;
- b. bahwa telah dibentuknya kepengurusan Tim Unit Penjamin Mutu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2024-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 775);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2023-2027;

7. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1983/UN8/KP/2024 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2024-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG TIM UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PERIODE 2024-2028;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Tim Unit Penjamin Mutu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat periode 2020 – 2024 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Tim Unit Penjamin Mutu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat periode 2024-2028 dengan susunan nama – nama yang sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Januari 2025

A.N. REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU
KESEHATAN,



SYAMSUL ARIFIN
NIP 19750218 200212 1 0086

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Unit Penjaminan Mutu
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
NOMOR : 0181/UN8.1.17/KP/2025
TANGGAL : 10 JANUARI 2025
TENTANG
TIM UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PERIODE
2024-2028;

TIM UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PERIODE 2024-2028

Penanggung Jawab Pengarah	: Prof. Dr. dr. Syamsul Arifin.,M.Pd., FISPH.,FISCM : dr. Mashuri., Sp.Rad(K)RI., M.Kes : Dr. Neka Erlyani, S.Psi., M.Psi, Psi : Fauzie Rahman, S.K.M., M.P.H
Ketua	: Dr. dr. Metria Syahadatina Noor, M.Kes
Sekretaris	: dr. Widya Nursantari, M.Kes
Divisi Pusat Sistem Mutu	: Sukma Noor Akbar, S.Psi, M.Psi, Psi : Irfan Maulana, S.Kep.,Ns.,M.Kep., Sp.KMB : Hadriyanti HD Lasari, SKM, MPH
Divisi Pusat Akreditasi	: Meydisa Utami Tanau, S.Psi., M.Psi., Psi : Noor Ahda Fadillah, S.K.M., M.Kes (Epid) : dr. Muhammad Nor, Sp.P
Divisi Pusat Monevin	: Fakhriyah, S.SiT., MKM : Mutia Rahmah, S.Kep., Ns., M.Kep
Sekretariat	: dr. Yosef Dwi Cahyadi Salan, Sp.O.G : Hasni Syahida, S.Pd

Ditetapkan di Banjarmasin

A.N. REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU
KESEHATAN,


SYAMSUL ARIFIN
NIP 19750218 200212 1 0086

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Unit Penjaminan Mutu
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

**Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi
Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Lambung Mangkurat**

Visi:

“Terciptanya sistem penjaminan mutu internal yang melekat pada setiap komponen institusi untuk mewujudkan visi Universitas Lambung Mangkurat”

Misi:

1. Mengembangkan secara berkesinambungan pengetahuan sistem penjaminan mutu di seluruh aras institusi.
2. Mengembangkan perangkat organisasi penjaminan mutu di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
3. Terus mengembangkan dan meningkatkan standard-standard mutu Program Studi di Lingkungan FKIK
4. Terus mengembangkan dan meningkatkan standard-standard mutu di seluruh institusi.
5. Mengupayakan penerapan sistem manajemen mutu yang efektif dan efisien.

Jabatan	Tugas dan Fungsi
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan dan monitoring sesuai dengan standar mutu pada setiap proses baik akademik maupun non-akademik 2. Memastikan semua unit kerja menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standard SPMI. 3. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang komprehensif. 4. Menyusun dan mengimplementasikan program kerja UPM 5. Melaksanakan evaluasi dan analisis kerja dari hasil audit mutu internal sebagai bentuk peningkatan mutu di FKIK. 6. Bekerja sama dengan pimpinan unit kerja lain untuk memastikan pelaksanaan standard mutu. 7. Menindaklanjuti hasil akreditasi dan memastikan tindak lanjut berjalan efektif. 8. Membangun budaya mutu dengan mengembangkan mindset yang berfokus pada mutu di lingkungan FKIK.
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu ketua UPM dalam menjalankan program kerja dan tugas harian 2. Mengarsipkan data dan dokumen terkait penjaminan mutu secara terorganisir 3. Menyiapkan laporan mengenai kegiatan UPM untuk pimpinan berkoordinasi dengan ketua UPM 4. Membantu menyusun laporan hasil audit atau evaluasi

Jabatan	Tugas dan Fungsi
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menyusun jadwal rapat, workshop atau kegiatan UPM lainnya 6. Membuat notulen rapat dan mendistribusikan kepada anggota 7. Melakukan koordinasi dengan tim internal atau pihak eksternal terkait penjaminan mutu
Divisi Pusat Sistem Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu UPM dalam mengkaji dan merumuskan secara mendalam mengenai standar mutu sebagai pedoman penjaminan mutu FKIK. 2. Membantu UPM dalam melakukan kegiatan dan/atau kajian tertentu yang memerlukan pengalaman, atau kepakaran tertentu. 3. Merumuskan dan menyusun dokumen mutu FKIK. 4. Menggali dan mendokumentasikan aspirasi komunitas Fakultas dalam rangka merumuskan usulan atau penyempurnaan standar mutu <i>input, process, output, outcomes, benefit dan impact</i> pada bidang tertentu. 5. Melaporkan secara berkala mengenai hasil dan dokumentasi yang telah dicapai kepada Ketua UPM. 6. Melaksanakan kegiatan dan kajian pada bidang tertentu yang diberikan oleh Pimpinan UPM. 7. Memberi masukan atas dasar hasil kajian dan pengalamannya tentang berbagai upaya peningkatan kualitas penjaminan mutu yang berkelanjutan.
Divisi Pusat Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin proses akreditasi seluruh komponen di FKIK berjalan lancar dan dan merumuskan peningkatannya. 2. Melakukan pendataan status (nilai/waktu) akreditasi dan izin penyelenggaraan program studi di FKIK 3. Terus-menerus mengawasi dinamika akreditasi nasional maupun internasional dan merumuskannya pada perangkat sistem penjaminan mutu internal. 4. Memberikan masukan kepada Bidang Mutu dalam pembuatan/modifikasi Dokumen Mutu. 5. Memberikan masukan kepada Bidang Monevin tentang komponen-komponen yang akan dipantau dan dievaluasi. 6. Merumuskan mekanisme kepuasan pelanggan terhadap layanan Fakultas. 7. Melakukan rekrutmen, pembekalan pendampingan akreditasi dan penjadwalan pendampingan. 8. Melakukan kegiatan pendampingan dalam proses pelaksanaan akreditasi di FKIK. 9. Membantu program studi di Lingkungan FKIK mampu mempersiapkan dokumen akreditasi dengan baik dan benar. 10. Menjamin seluruh program studi di FKIK terakreditasi LAM-PTKes.

Jabatan	Tugas dan Fungsi
	11. Meningkatkan status akreditasi program studi di lingkungan FKIK.
Divisi Pusat Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja program studi di lingkungan FKIK dan memberikan umpan balik. 2. Merumuskan mekanisme monitoring dan evaluasi internal pada seluruh program studi di lingkungan FKIK. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi akademik secara berkala sebagaimana. 4. Menganalisis keterkaitan program/aktivitas yang diusulkan dan dilaksanakan dengan upaya peningkatan mutu (penyelesaian permasalahan) berdasarkan evaluasi diri. 5. Memantau capaian indikator dan proses pencapaiannya. 6. Mengevaluasi hasil pencapaian yang ada dan tindak lanjutnya.
Sekretariat UPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir urusan kesekretariatan dan kerumahtanggaan UPM agar dukungan operasional kegiatan berjalan lancar dan berkualitas. 2. Menyiapkan berbagai kegiatan kesekretariatan dan kerumahtanggaan UPM. 3. Mengoordinir dan memfasilitasi staf administrasi UPM guna mempersiapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk kegiatan UPM termasuk penyelenggaraan rapat kerja UPM.
Pembaharuan Situs UPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Berita: Meitria Syahadatina Noor, Sukma Noor Akbar, Meydisa Utami Tanau, Fakhriyah 2. Editing narasi dan kompilasi foto: Widya Nursantari 3. Upload: Sekretariat